



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)**
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Raya Takisung Rt. 10 / Rw. 02 Desa
Benua Lawas Kec Takisung Kab. Tanah Laut
Prov. Kalsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan penyandang Tunarungu dan Tunawicara, maka menurut hemat Pasal 178 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim mengangkat seorang Penerjemah yaitu sdr. Erkapia Zawitri, S.Pd. untuk mendampingi Terdakwa selama menjalani persidangan perkara *a quo*;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **H. Abdul Kadir Mukti, S.H.**, advokat/ pengacara yang berkantor di Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (YPKHK) Kalimantan Selatan, beralamat di Komplek Pembangunan I Jalan Safari RT.040 No.3, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Leg/SK/2021/PN Pli tanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 73Pid.B/2021/PN Pli tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73Pid.B/2021/PN Pli tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT warna Merah tahun 2013 Noka : MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861;

Dikembalikan kepada saksi HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan melalui Penerjemahnya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa melalui Penerjemahnya dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penerjemahnya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 skj. 02.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik saksi korban HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID Jln. Fathurrahman Rombongan 2 Rt. 21 Desa gunung Makmur Kec. Takisung Kab. Tanah Lau Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak** dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas, Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** melihat ada sepeda motor yamaha mio GT terparkir diteras rumah saksi HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID dan kondisi pada waktu itu sepi, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor yamaha mio GT, setelah itu Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** langsung menuju ke teras rumah dan mendekati sepeda motor yamaha mio GT, dimana kondisi sepeda motor yamaha mio GT milik saksi HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID tidak di kunci stang maka Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** langsung membawanya dengan cara didorong hingga menuju kedaerah yang agak gelap dan sepi. Setelah Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** berhasil membawa membawa sepeda motor yamaha mio GT milik saksi HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID ditempat sepi, Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** memasukkan tangannya kedalam box sepeda motor dan langsung menarik kabel stopkontak secara paksa, setelah itu kabel tersebut dibakar dan disambungkan dengan kabel lain sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan selanjutnya Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** membawa sepeda motor yamaha mio GT tersebut menuju ke arah Panyipatan Kab. Tanah Laut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** membawa sepeda motor yamaha mio GT tanpa seizin saksi HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas Juta Rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat 1 Ke- 3 KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 skj. 02.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik saksi korban HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID Jln. Fathurrahman Rombongan 2 Rt. 21 Desa gunung Makmur Kec. Takisung Kab. Tanah Lau Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas, Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** melihat ada sepeda motor yamaha mio GT terparkir di teras rumah saksi HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID dan kondisi pada waktu itu sepi, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor yamaha mio GT, setelah itu Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** langsung menuju ke teras rumah dan mendekati sepeda motor yamaha mio GT, dimana kondisi sepeda motor yamaha mio GT milik saksi HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID tidak di kunci stang maka Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** langsung membawanya dengan cara didorong hingga menuju ke daerah yang agak gelap dan sepi. Setelah Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** berhasil membawa sepeda motor yamaha mio GT milik saksi HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID ditempat sepi, Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** memasukkan tangannya kedalam box sepeda motor dan langsung menarik kabel stopkontak secara paksa, setelah itu kabel tersebut dibakar dan disambungkan dengan kabel lain sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan selanjutnya Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** membawa sepeda motor yamaha mio GT tersebut menuju ke arah Panyipatan Kab. Tanah Laut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM)** membawa sepeda motor yamaha mio GT tanpa seizin saksi HATNI ANDRIANI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI SALEH HAMID.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HATNI ANDRIANI BINTI SALEH HAMID mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas Juta Rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penterjemah dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa melalui Penterjemah dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HATNI ANDRIANI Bin SALEH HAMID, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di teras depan rumah Saksi di Jl. Fathurrahman Rombongan 2, RT. 21, Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi menyadari telah kehilangan sepeda motor jenis R2 merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah tahun 2013 Nopol DA 6041 IN Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, ayah Saksi yang bernama sdr. SALEH HAMID datang dari memancing dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut. Selanjutnya sdr. SALEH HAMID masuk ke dalam rumah dan membersihkan diri. Sedangkan saat itu Saksi bersama dengan suami, yaitu Saksi ANDRIANTO sedang menonton televisi di ruang tengah, dan ibu Saksi sudah tidur di dalam kamar;
- Bahwa setelah selesai membersihkan diri, sdr. SALEH HAMID bergabung bersama Saksi menonton televisi hingga pukul 01.00 WITA hari selanjutnya, kemudian Saksi keluar rumah untuk cuci tangan serta cuci kaki dan melihat sepeda motor masih terparkir di teras depan rumah. Setelah itu Saksi bersama Saksi ANDRIANTO masuk ke dalam kamar untuk tidur sedangkan sdr. SALEH HAMID masih menonton televisi hingga tertidur di depan televisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi diberitahu sdr. SALEH HAMID jika sepeda motor milik Saksi hilang dan tidak nampak di depan teras rumah;
- Bahwa kondisi pekarangan rumah Saksi HATNI adalah pekarangan terbuka tanpa ditutupi dengan pagar;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Takisung guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penerjemah memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ANDRIANTO GUNAWAN Bin SUPANDI, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di teras depan rumah Saksi di Jl. Fathurrahman Rombongan 2, RT. 21, Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi HATNI telah kehilangan sepeda motor jenis R2 merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah tahun 2013 Nopol DA 6041 IN Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi HATNI, dan tinggal satu rumah dengan sdr. SALEH HAMID dan Ibu dari Saksi HATNI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, ayah Saksi HATNI yang bernama sdr. SALEH HAMID datang dari memancing dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi HATNI tersebut. Selanjutnya sdr. SALEH HAMID masuk ke dalam rumah dan membersihkan diri. Sedangkan saat itu Saksi bersama dengan Saksi HATNI sedang menonton televisi di ruang tengah, dan ibu Saksi HATNI sudah tidur di dalam kamar;
- Bahwa setelah selesai membersihkan diri, sdr. SALEH HAMID bergabung bersama Saksi dan Saksi HATNI menonton televisi hingga pukul 01.00 WITA hari selanjutnya, kemudian Saksi HATNI keluar rumah untuk cuci tangan serta cuci kaki dan melihat sepeda motor masih terparkir di teras depan rumah. Setelah itu Saksi bersama Saksi HATNI masuk ke dalam kamar untuk tidur, sedangkan sdr. SALEH HAMID masih menonton televisi hingga tertidur di depan televisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi diberitahu sdr. SALEH HAMID bahwa sepeda motor milik Saksi HATNI hilang dan tidak nampak di depan teras rumah;
- Bahwa kondisi pekarangan rumah Saksi HATNI adalah pekarangan terbuka tanpa ditutupi dengan pagar;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi HATNI mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan atas peristiwa tersebut, Saksi dan Saksi HATNI melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Takisung guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Penerjemah memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penerjemahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jl. Fathurrahman Rombongan 2, RT. 21, Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah tahun 2013 Nopol DA 6041 IN Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendirian saja, berjalan kaki, dan kondisi sepi. Saat itu posisi sepeda motor terparkir di teras depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang. Kemudian Terdakwa mendorong keluar menuju sepeda motor tersebut ke pinggir jalanan yang agak gelap dan sepi. Terdakwa meraih secara paksa kabel kunci kontak sepeda motor dan selanjutnya membakar kabel dengan menggunakan korek api gas dan merakitnya kembali, sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala. Selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa sejak berangkat dari rumah sudah ada niatan untuk mengambil sepeda motor, dan telah mempersiapkan korek gas yang disimpan di saku bajunya;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menjual atau memindahtangankan kepada orang lain, namun hanya digunakan untuk dikendarai setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang diambilnya serta meminta ijin dari si pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah yatim piatu yang hanya memiliki 1 (satu) orang saudara kandung, yaitu kakak;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu selama 2 (dua) bulan kurungan penjara terkait perkara pencurian laptop dan sepeda motor pada Tahun 2018, dan 1 (satu) tahun penjara terkait perkara pencurian sepeda motor pada Tahun 2020;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ranmor R2 Merk Yamaha Mio Soul GT warna merah tahun 2013 Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861 dalam keadaan plat nopol dan kaca spion dilepas serta kabel kunci kontak telah dirusak;
2. 1 (satu) lembar STNK R2 Merk Yamaha Mio Soul GT warna merah tahun 2013 Nopol DA 6041 IN Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861 atas nama Budi alamat Jl. Belda Gg. Mas Urai No. 18 RT. 25 RW. 02 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Mei 2021, meskipun pemeriksaan telah dinyatakan selesai, merujuk pada ketentuan Pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim secara *ex officio* atau karena jabatannya membuka kembali pemeriksaan dengan alasan Majelis Hakim perlu memastikan kembali kondisi kejiwaan dari Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan, dan oleh karenanya memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa atas perintah dari Majelis Hakim, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ERKAPIA ZAWITRI, S.Pd.**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, dengan program studi ilmu Pendidikan, dengan jurusan Pendidikan Luar Biasa;
 - Bahwa dalam kesehariannya Ahli merupakan seorang guru di Sekolah Luar Biasa dan menangani kegiatan belajar mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus;
 - Bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berkebutuhan khusus karena Tunarungu dan Tunawicara;
 - Bahwa menurut keterangan Ahli yang telah mendampingi Terdakwa sejak 2 (dua) perkara pidana sebelumnya yang telah diputus, kekurangan pada pikiran Terdakwa disebabkan karena kondisi Terdakwa yang Tunarungu dan Tunawicara, dan Terdakwa merupakan anak yatim piatu dan tidak ada yang mengurus maupun mendidik Terdakwa dengan layak, sehingga menghambat pertumbuhan otak Terdakwa sehingga tidak mampu berpikir selayaknya orang selazimnya atau orang-orang yang sebaya dengan Terdakwa;
 - Bahwa kekurangan pola pikir Terdakwa dapat dilihat dari tidak ada rasa penyesalan atau ketakutan dari Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan yang melanggar hukum, karena menurut Ahli, Terdakwa belum mampu menentukan mana perbuatan yang benar maupun perbuatan yang salah;

- Bahwa terlepas dari kemampuan Terdakwa mempunyai keterampilan dalam mengoperasikan sepeda motor, Terdakwa menjadikan sepeda motor milik Saksi HATNI sebagai mainan, dan tidak mengambil keuntungan dari sepeda motor tersebut secara materi, misalnya dijual atau disewakan kepada orang lain, sehingga Ahli berpendapat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi HATNI adalah untuk kesenangan pribadi semata;
- Bahwa dengan pengalaman sebelumnya dengan Terdakwa, ditambah dengan kejadian Terdakwa terhadap sepeda motor Saksi HATNI, Ahli memberi kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kekurangan secara mental, yaitu pola pikir yang kurang sempurna, dan menyatakan bahwa Terdakwa menderita Tunagrahita ringan;
- Bahwa Terdakwa adalah yatim piatu yang hanya memiliki 1 (satu) orang saudara kandung, yaitu kakak. Namun sejak orangtua Terdakwa meninggal dunia, tidak ada yang mengurus atau mendidik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jl. Fathurrahman Rombongan 2, RT. 21, Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah tahun 2013 Nopol DA 6041 IN Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861 milik Saksi HATNI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, ayah Saksi HATNI yang bernama sdr. SALEH HAMID datang dari memancing dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi HATNI tersebut. Selanjutnya sdr. SALEH HAMID masuk ke dalam rumah dan membersihkan diri. Sedangkan saat itu Saksi HATNI bersama dengan Saksi ANDRIANTO sedang menonton televisi di ruang tengah, dan ibu Saksi HATNI sudah tidur di dalam kamar;
- Bahwa setelah selesai membersihkan diri, sdr. SALEH HAMID bergabung bersama Saksi HATNI dan Saksi ANDRIANTO menonton televisi hingga pukul 01.00 WITA hari selanjutnya, kemudian Saksi HATNI keluar rumah untuk cuci tangan serta cuci kaki dan melihat sepeda motor masih terparkir di teras depan rumah. Setelah itu Saksi HATNI bersama Saksi ANDRIANTO masuk ke dalam kamar untuk tidur, sedangkan sdr. SALEH HAMID masih menonton televisi hingga tertidur di depan televisi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa sendirian saja, berjalan kaki dan melihat sepeda motor milik Saksi HATNI terparkir di teras depan rumah Saksi HATNI dalam keadaan tidak terkunci stang. Kemudian Terdakwa mendorong keluar menuju sepeda motor tersebut ke pinggir jalanan yang agak gelap dan sepi, selanjutnya Terdakwa meraih secara paksa kabel kunci kontak sepeda motor dan membakar kabel dengan menggunakan korek api gas dan merakitnya kembali, sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala. Selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi HATNI diberitahu sdr. SALEH HAMID bahwa sepeda motor milik Saksi HATNI hilang dan tidak nampak di depan teras rumah, dan atas peristiwa tersebut, Saksi HATNI dan Saksi ANDRIANTO melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Takisung guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kondisi pekarangan rumah Saksi HATNI adalah pekarangan terbuka tanpa ditutupi dengan pagar
- Bahwa Terdakwa sejak berangkat dari rumah sudah ada niatan untuk mengambil sepeda motor, dan telah mempersiapkan korek gas yang disimpan di saku bajunya;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menjual atau memindahtangankan kepada orang lain, namun hanya digunakan untuk dikendarai setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang diambilnya tersebut merupakan milik Saksi HATNI, serta tidak meminta ijin dari Saksi HATNI untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi HATNI mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu selama 2 (dua) bulan kurungan penjara terkait perkara pencurian laptop dan sepeda motor pada Tahun 2018, dan 1 (satu) tahun penjara terkait perkara pencurian sepeda motor pada Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berkebutuhan khusus karena Tunarungu, Tunawicara dan Tunagrahita ringan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kekurangan secara pikiran, yaitu pola pikir yang kurang sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah yatim piatu yang hanya memiliki 1 (satu) orang saudara kandung, yaitu kakak. Namun sejak orangtua Terdakwa meninggal dunia, tidak ada yang mengurus atau mendidik Terdakwa;
- Bahwa kekurangan pada pikiran Terdakwa disebabkan karena kondisi Terdakwa yang Tunarungu dan Tunawicara, dan Terdakwa merupakan anak yatim piatu dan tidak ada yang mengurus maupun mendidik Terdakwa dengan layak, sehingga menghambat pertumbuhan otak Terdakwa sehingga tidak mampu berpikir selayaknya orang selazimnya atau orang-orang yang sebaya dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada rasa penyesalan atau ketakutan dari Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena Terdakwa belum mampu menentukan mana perbuatan yang benar maupun perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa menjadikan sepeda motor milik Saksi HATNI selayaknya mainan dan dikendarai sehari-hari untuk berkeliling. Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari sepeda motor tersebut secara materi, misalnya dijual atau disewakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni:

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berha

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Terdakwa yang bernama ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM) adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa melalui Penerjemah membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa melalui Penerjemah, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula objek tersebut terletak, selanjutnya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis, barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah “dengan maksud” terjemahan dari kata “*met het oogmerk*” yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari kata “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa pada saat kejadian yaitu hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di Jl. Fathurrahman Rombongan 2, RT. 21, Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah tahun 2013 Nopol DA 6041 IN Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861 milik Saksi HATNI;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut di atas diawali pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa sendirian saja, berjalan kaki dan melihat sepeda motor milik Saksi HATNI terparkir di teras depan rumah Saksi HATNI tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang. Kemudian Terdakwa mendorong keluar menuju sepeda motor tersebut ke pinggir jalanan yang agak gelap dan sepi, selanjutnya Terdakwa meraih secara paksa kabel kunci kontak sepeda motor dan membakar kabel dengan menggunakan korek api gas dan merakitnya kembali, sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala. Selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi HATNI diberitahu sdr. SALEH HAMID bahwa sepeda motor milik Saksi HATNI hilang dan tidak nampak di depan teras rumah, dan atas peristiwa tersebut, Saksi HATNI dan Saksi ANDRIANTO melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Takisung guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menjual atau memindahtangankan kepada orang lain, namun hanya digunakan untuk dikendarai setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang diambilnya tersebut merupakan milik Saksi HATNI, serta tidak meminta izin dari Saksi HATNI untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, Saksi HATNI mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil, mendorong ke luar serta menyalakan sepeda motor milik Saksi HATNI yang terparkir di pekarangan rumahnya kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan perbuatan materil "*mengambil sesuatu barang atau seluruhnya milik orang lain*". Selanjutnya terhadap sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sehari-hari dan dijadikan selayaknya mainan yaitu dikendarai berkeliling, tanpa seizin Saksi HATNI selaku pemilik sepeda motor tersebut memenuhi unsur perbuatan "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur Ad.2. "*Mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana lazimnya waktu matahari terbenam di wilayah Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini / Kalimantan Selatan adalah sekitar pukul 18.20 WITA, sedangkan matahari terbit sekitar pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan atau halaman rumah yang dilindungi oleh suatu pagar baik dalam bentuk pagar bangunan atau pagar dalam bentuk sejenis untuk



tujuan sebagai pembatas maupun sebagai alat untuk melindungi rumah di dalamnya dari resiko tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis R2 merk Yamaha Mio Soul GT warna Merah tahun 2013 Nopol DA 6041 IN Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861 milik Saksi HATNI di teras depan rumah Jl. Fathurrahman Rombongan 2, RT. 21, Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi HATNI diberitahu sdr. SALEH HAMID bahwa sepeda motor milik Saksi HATNI hilang dan tidak nampak di depan teras rumah, dan atas peristiwa tersebut, Saksi HATNI dan Saksi ANDRIANTO melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Takisung guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang diambilnya tersebut merupakan milik Saksi HATNI, serta tidak meminta ijin dari Saksi HATNI untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi HATNI di teras rumah Saksi HATNI, yang mana masih satu bagian dari bangunan rumah Saksi HATNI, dan dilakukan di waktu malam hari yaitu pukul 02.30 WITA, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan dikehendaki dari Saksi HATNI selaku pemilik sepeda motor, sehingga memenuhi setiap elemen dalam unsur ini, dengan demikian unsur Ad.3. *"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti merupakan suatu tindak pidana, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa



harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, *in casu* apakah terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa menyangkut perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari Terdakwa karena dalam teori hukum pidana telah menyebutkan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas seorang terdakwa, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan pidananya saja, akan tetapi disisi lain harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas diri Terdakwa, dan lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan sebagai berikut:

1. *Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum;*
2. *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun unuk diperiksa;*
3. *Yang ditentukan dalam ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri*

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang telah diperbuat oleh seseorang, maka orang yang telah berbuat tersebut haruslah mempertanggungjawabkan segala macam akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Didalam hukum pidana istilah inilah yang dikenal dengan nama "pertanggungjawaban pidana" dengan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab" sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang dikutip oleh Sudarto, dalam buku Hukum Pidana I, 1990.94, terdapat ketentuan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu:

- *Apabila si pembuat tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;*



- Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa menyangkut pertanggungjawaban pidana ini barulah ada jika seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap tindak pidana yang dilakukan tersebut telah pula memenuhi semua elemen unsur yang menyusun dari pasal yang didakwakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapankah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana? Hal tersebut mana kala perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai suatu tindak pidana yang tidak ada alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*). Pada prinsipnya bahwa setiap orang yang telah melakukan semua unsur tindak pidana/delik yang telah dilarang oleh hukum pidana haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun ada kalanya tidak semua orang punya kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban karena orang tersebut oleh undang-undang telah nyatanya menyatakan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan seseorang baru dapat dikatakan mampu bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*) dari seseorang, sebagai berikut:

A. Keadaan Jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile) dan lain sebagainya;
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, menggigau karena demam/*koorts* dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar.

B. Kemampuan Jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;
3. Dapat mempengaruhi ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan MvT, pembedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya, dibedakan antara "penyebab-penyebab dalam" dan "penyebab-penyebab luar" dari pertanggungjawaban tersebut, dan adapun "penyebab-penyebab dalam" dari penghapusan pertanggungjawaban telah diatur dalam pasal 44 KUHP, sedangkan "penyebab-penyebab luar" telah diatur dalam pasal-pasal 48,49, 50 dan 51 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana juga mengenal pembedaan lainnya yang dilihat menurut sifatnya yaitu yang disebut dengan dasar-dasar



peniadaan kesalahan yang berhadapan dengan dasar-dasar pembenar. Sedangkan pada dasar-dasar peniadaan kesalahan, tindakan tersebut masih tetap bersifat melawan hukum, tetapi tiada kesalahan pada pelaku atau kesalahan pelaku ditiadakan karena sesuatu keadaan tertentu yaitu karena jiwanya seseorang yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perbuatan pidana yang terjadi kemudian diajukan ke persidangan, hakim berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkewajiban untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara dimaksud untuk diketahui apakah orang tersebut benar-benar telah terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana, terhadap hal yang demikian nanti berhubungan dengan dapat atau tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut. Apabila berdasarkan bukti-bukti dan pendapat ahli yang menyatakan bahwa orang itu masuk dalam salah satu kategori diatas, maka hakim mengambil keputusan yang menyatakan orang tersebut telah nyata-nyata tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga terhadap orang tersebut tidak boleh dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ERKAPIA SAWITRI, S.Pd. serta pengamatan langsung Majelis Hakim terhadap sikap dan perilaku Terdakwa selama proses persidangan berlangsung menunjukkan bahwa sikap Terdakwa berada dalam keadaan tidak sewajarnya dan serasa tidak dalam keadaan normal sebagai orang yang telah dewasa, yang apabila diuraikan secara merinci adalah sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berkebutuhan khusus karena Tunarungu, Tunawicara dan Tunagrahita ringan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kekurangan secara pikiran, yaitu pola pikir yang kurang sempurna;
- Bahwa Terdakwa adalah yatim piatu yang hanya memiliki 1 (satu) orang saudara kandung, yaitu kakak. Namun sejak orangtua Terdakwa meninggal dunia, tidak ada yang mengurus atau mendidik Terdakwa;
- Bahwa kekurangan pada pikiran Terdakwa disebabkan karena kondisi Terdakwa yang Tunarungu dan Tunawicara, dan Terdakwa merupakan anak yatim piatu dan tidak ada yang mengurus maupun mendidik Terdakwa dengan layak, sehingga menghambat pertumbuhan otak Terdakwa sehingga tidak mampu berpikir selayaknya orang selazimnya atau orang-orang yang sebaya dengan Terdakwa;



- Bahwa tidak ada rasa penyesalan atau ketakutan dari Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena Terdakwa belum mampu menentukan mana perbuatan yang benar maupun perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa menjadikan sepeda motor milik Saksi HATNI selayaknya mainan dan dikendarai sehari-hari untuk berkeliling. Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari sepeda motor tersebut secara materi, misalnya dijual atau disewakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan oleh perilaku-perilaku yang timbul karena tidak sempurnanya akal dari Terdakwa yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan pada diri Terdakwa akibat keterbatasan fisik yang diderita oleh Terdakwa secara lahir (tunarungu dan tunawicara), dan oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan sewajarnya orang pada umumnya karena kekurangannya tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam matangnya perkembangan pikiran sehingga berimplikasi pada kurang sempurna akalnya, sehingga menyebabkan Terdakwa tidak mampu membedakan dan menilai baik atau buruk suatu perbuatan seperti pada orang normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pula Terdakwa mengalami kurang sempurna akal pikirannya atau bisa juga disebut tuna grahita ringan, dimana Terdakwa berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga Terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah ditemukan fakta yang didapat dari Keterangan Ahli yang telah bersesuaian dengan perilaku yang ditunjukkan Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan, yang menunjukkan bahwa Terdakwa kurang sempurna akal dan pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yaitu berupa alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, yang artinya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum akan tetapi terhadap perbuatan itu kepada diri Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ada hal-hal yang menghapuskan kesalahannya (kurang sempurna akalnya karena terganggunya pertumbuhan) sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa termasuk kualifikasi orang yang boleh tidak dihukum atas kesalahan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum apabila menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang mengidap kelainan jiwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 44 ayat (1) KUHP bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum khususnya tentang pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dihukum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana akibat dari keadaan kurang sempurna akal Terdakwa, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan jatuh korban selanjutnya, dan dengan harapan memberikan kesembuhan atas kekurangan yang diderita oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa tumbuh dalam kondisi yatim piatu dengan lingkungan yang kurang kondusif terhadap tumbuh kembangnya Terdakwa secara pemikiran dan mentalitas, sehingga mempengaruhi pertumbuhan akal dari Terdakwa yang berimplikasi pada kurang sempurna akal dari Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa seharusnya dibimbing atau dipelihara dengan semestinya serta 'kekurangan' yang berada dalam diri Terdakwa tersebut disembuhkan atau paling tidaknya dirawat layak, dan disinilah peran dari Negara untuk memelihara dan atau memberikan fasilitas yang tepat terhadap diri Terdakwa atau orang-orang yang memiliki kondisi yang identik dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan supaya Terdakwa dirawat di fasilitas milik Negara yang paling kompeten dalam menangani permasalahan yang diderita oleh Terdakwa, yaitu rumah sakit jiwa, yang dalam hal ini dengan mempertimbangkan lokasi dan okupansinya, di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menjalani perawatan sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (2) KUHP.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai berapa lamanya Terdakwa akan dirawat akan ditentukan nantinya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri Terdakwa telah dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terhadap Terdakwa yang selama ini berada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri Terdakwa telah dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit ranmor R2 Merk Yamaha Mio Soul GT warna merah tahun 2013 Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861 dalam keadaan plat nopol dan kaca spion dilepas serta kabel kunci kontak telah dirusak dan 1 (satu) lembar STNK R2 Merk Yamaha Mio Soul GT warna merah tahun 2013 Nopol DA 6041 IN Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861 atas nama Budi alamat Jl. Belda Gg. Mas Urai No. 18 RT. 25 RW. 02 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Banjarmasin, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Februari 2021 dan di persidangan telah terbukti bahwa pemilik sah dari barang bukti ini adalah Saksi HATNI, kemudian barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali barang tersebut dalam perkara ini yaitu Saksi HATNI ANDRIANI Bin SALEH HAMID;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipidana maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALPIAN ALS ONDOLAN BIN OTON (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ranmor R2 Merk Yamaha Mio Soul GT warna merah tahun 2013 Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861 dalam keadaan plat nopol dan kaca spion dilepas serta kabel kunci kontak telah dirusak;
 - 1 (satu) lembar STNK R2 Merk Yamaha Mio Soul GT warna merah tahun 2013 Nopol DA 6041 IN Noka: MH31KP00BDJ450538 Nosin: 1KP450861 atas nama Budi alamat Jl. Belda Gg. Mas Urai No. 18 RT. 25 RW. 02 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Banjarmasin;Dikembalikan kepada Saksi HATNI ANDRIANI Bin SALEH HAMID;
7. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka K. Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference*, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.